



Integrasi Prinsip Syariah dan Keuangan Berkelanjutan: Sebuah Kajian Konseptual

Ainul Mardiah¹, Muhammad Ilmi^{*2}, Erwan Setyanoor³

¹²³Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: ainulmardiah1604@gmail.com¹, ilmi9372@gmail.com^{*2}, erwansetyanor@gmail.com³

Abstract

This study aims to explain the concept of sustainable finance from an Islamic perspective. The study analyzed various academic journals and related literature, using a qualitative approach through a literature review. The study found that Islamic sustainable finance focuses not only on financial returns but also on environmental needs, social justice, and compliance with Sharia principles. Values such as justice (al-'adl), balance (al-mi'zan), and profit (al-maslahah) are its core foundations. The study shows that these principles are consistent with the Sustainable Development Goals (SDGs) and can be implemented through Islamic financial products such as green sukuk and productive waqf. This research contributes to a deeper understanding of the integration of Islamic finance with global sustainability issues.

Keywords: *Concept, Islamic Finance, Sustainable*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep keuangan berkelanjutan dari perspektif Islam. Penelitian ini menganalisis berbagai jurnal akademik dan literatur terkait, menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa keuangan berkelanjutan Islam tidak hanya berfokus pada imbal hasil finansial, tetapi juga pada kebutuhan lingkungan, keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Nilai-nilai seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (al-mi'zan), dan keuntungan (al-maslahah) merupakan fondasi intinya. Studi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini konsisten dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan dapat diimplementasikan melalui produk-produk keuangan Islam seperti sukuk hijau dan wakaf produktif. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang integrasi keuangan Islam dengan isu-isu keberlanjutan global.

Kata kunci: *Konsep, Keuangan Islam, Berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia keuangan semakin tertarik pada isu keberlanjutan. Keuangan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Disinilah konsep sustainable finance yang menekankan pentingnya keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik keuangan. Marco Migliorelli menyatakan bahwa “argue that sustainable finance should be viewed as ‘finance for sustainability’ in policy and industry circles.” (Migliorelli, 2021, p. 975) Dengan kata lain, pendekatan keuangan tidak lagi berfokus pada keuntungan jangka pendek, melainkan mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang seperti perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi inklusif. Keuntungan dari keuangan berkelanjutan melampaui investor dan lembaga keuangan hingga ke masyarakat yang lebih luas dan generasi mendatang dengan Membangun tatanan ekonomi yang lebih stabil, adil, dan bertanggung jawab.

Menurut Jaeggi dari jurnal Lydia Ivana Kumajas at. al, menjelaskan bahwa pada akhirnya dunia tidak berada di jalur pembangunan berkelanjutan, meskipun program dan rencana keberlanjutan sudah disepakati dalam organisasi dunia. Setidaknya ada tiga alasan mengapa hal ini harus menjadi perhatian bagi lembaga keuangan: pertama,

berpotensi menghadapi risiko yang signifikan kedua, banyak aktivitas yang menjadi tantangan bagi keberlanjutan, ketiga, ada peluang pendapatan yang signifikan. Permasalahan berkaitan investasi keberlanjutan dapat berbeda antara negara maupun wilayah. (Kumajas, 2022, p. 1035)

Kegagalan berinvestasi dalam aspek keberlanjutan untuk keuntungan jangka pendek sebenarnya dapat mengakibatkan kerugian mendasar bagi lembaga keuangan. Tanpa komitmen serius terhadap prinsip keberlanjutan, organisasi-organisasi ini kemungkinan akan menghadapi risiko yang signifikan, termasuk kerusakan reputasi dan litigasi, karena dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang mereka dani. Sementara itu, peraturan keberlanjutan yang semakin ketat akan meningkatkan biaya operasional dan kepatuhan serta mengurangi nilai pasar aset yang merusak lingkungan.

Meskipun prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam Islam sebenarnya telah ada sejak lama, istilah "keuangan berkelanjutan" sendiri baru-baru ini dikenal secara luas. Keuangan berkelanjutan dalam Islam bukanlah konsep baru, melainkan pengaktualisasian nilai-nilai syariah dalam konteks modern. (Solikin, 2023 p. 32)

Keuangan Islam memiliki potensi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Instrumen keuangan seperti sukuk hijau telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau seperti infrastruktur hijau dan pembangkit energi terbarukan. Hal ini menunjukkan penerapan praktis prinsip-prinsip Syariah untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan kata lain, keuangan Islam memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sambil tetap mematuhi ketentuan syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. (Kamali, 2008, p. 89)

Tantangan utama Sustainable finance adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hubungan antara prinsip-prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan promosi yang lebih intensif untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat mendukung ekonomi hijau dan inklusif. (Dusuki, 2009, p. 107)

Meskipun pembahasan mengenai keuangan berkelanjutan telah banyak dikaji dalam bidang keuangan global dan keuangan Islam, kajian ini tergolong baru karena secara sistematis memadukan prinsip-prinsip fundamental Islam, yaitu keadilan (al-'adl), keseimbangan (al-mizan), dan kesejahteraan (al-maslahah), dengan konsep-konsep modern seperti ESG dan SDGs. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang hanya membahas keberlanjutan secara normatif atau tematik, penelitian ini secara komprehensif memaparkan landasan konseptual keuangan berkelanjutan dalam Islam dari segi landasan hukumnya, nilai-nilai Islam, serta relevansinya dengan regulasi dan implementasi praktis seperti sukuk hijau dan wakaf produktif.

Penelitian difokuskan pada bagaimana konsep keuangan berkelanjutan dipahami dan diimplementasikan dari perspektif Islam, apa saja nilai-nilai syariah yang menjadi dasar hukumnya, dan bagaimana prinsip-prinsip utama diterapkan pada praktik keuangan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis bagaimana keuangan Islam berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Lebih lanjut, studi ini mengidentifikasi hambatan dan potensi penerapan keuangan berkelanjutan berbasis Syariah di masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena efektif dalam mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam konsep keuangan berkelanjutan dalam Islam, meliputi nilai, prinsip, dan dasar hukumnya, baik yang bersifat konseptual maupun normatif.

Data penelitian dikumpulkan melalui pencarian sistematis literatur ilmiah yang relevan dengan fokus pada tema “konsep keuangan berkelanjutan”, “keuangan Islam”, dan “berkelanjutan”. Pencarian ini dilakukan dengan bantuan basis data akademis terkemuka, yaitu Google Scholar. Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi. Analisis isi meliputi tiga tahap utama: 1). Reduksi Data: Meringkas, meringkas, dan memilih poin-poin penting dari literatur yang relevan, dengan fokus pada hal-hal penting yang relevan dengan tujuan penelitian. 2). Penyajian Data: Menyajikan informasi yang direduksi secara sistematis, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan awal dan pengumpulan data yang konsisten dengan tujuan penelitian. 3). Menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi: Menafsirkan data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang mendasar, objektif, dan konsisten dengan tujuan penelitian yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konsep Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Konsep *sustainable finance* merupakan jawaban atas gap lembaga keuangan yang dituntut untuk mendapatkan profit dengan tetap menjaga iklim dan kesejahteraan masyarakat. (Dewantara & Agatha, 2019, h. 421-446) Namun, meskipun konsep ini mengalami kemajuan secara teoritis, penerapannya dalam keuangan Islam masih terbatas pada area tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian yang lebih harmonis antara nilai-nilai keberlanjutan dan kerangka operasional lembaga keuangan Islam. Konsep utama yang mengubah pola keuangan dari dominasi teori ekonomi neoklasikal (memaksimalkan profit dan keuntungan shareholder) dengan tujuan untuk menyukseskan *sustainable development*, *green economy*, *low carbon economy*, dan *mitigasi climate change*. (Afif, 2023, h. 45)

Keuangan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai upaya komprehensif industri jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Hal ini dicapai dengan mengintegrasikan manfaat ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar target dari SDGs yang direncanakan untuk mengurangi gas emisi, menghilangkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga aspek lingkungan dapat berjalan dengan baik melalui sektor keuangan. (Hassan et al, 2020, h. 23)

Pendekatan keuangan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan. Pendekatan ini juga mensyaratkan pertimbangan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan prinsip-prinsip Syariah. Keuangan berkelanjutan, yang berlandaskan Maqasid Syariah, bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Dalam Islam, fokus utama keuangan berkelanjutan adalah membiayai proyek-proyek yang tidak merusak lingkungan, tidak memperparah ketimpangan sosial, dan menghindari praktik-praktik terlarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (spekulasi/perjudian). Mazhab Maliki menjelaskan bahwa secara etimologi, riba adalah tambahan, tetapi dalam ayat Qur’ani, riba merujuk pada setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang diperbolehkan oleh syariah. (Setyanoor & Rifdalena, 2024, h. 36-45) Oleh karena itu, pembiayaan berkelanjutan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai jalan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Keuangan berkelanjutan Islam menawarkan lebih dari sekadar alternatif bagi sistem yang ada. Keuangan ini juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara dimensi manusia, lingkungan, dan spiritual. Pendekatan ini, jika diterapkan dengan baik, dapat membawa perubahan positif bagi perekonomian global dan generasi mendatang. (Gustia et al, 2025, h. 255-264)

Landasan Hukum *Sustainable Finance*

Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam Islam berakar kuat pada nilai-nilai Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad, yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan, yang membentuk fondasi untuk mencapai pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip syariah, keuangan Islam tidak hanya memberikan solusi alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. (Wahab & Lewis, 2007, h. 371-396)

Konsep keuangan berkelanjutan dalam Islam berakar pada ajaran dasar Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an, sebagai sumber rujukan utama, memuat prinsip-prinsip penting seperti keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan, yang menjadi fondasi bagi sistem keuangan berkelanjutan. Al-Qur'an mendorong umat manusia untuk menghindari kerusakan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَمُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: *Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan (QS. Al-Baqarah: 205)*

Surat Al-Baqarah 205 menegaskan bahwa merusak tanaman dan ternak merupakan bentuk perusakan Bumi. Pada hakikatnya, praktik ini melanggar prinsip dan tujuan keuangan berkelanjutan.

Hadits-hadits lain juga menekankan perlunya tanggung jawab bersama atas keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَضِلُّهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan menzadalmi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya.” (HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim).

Meski ayat-ayat dan hadis memberikan pembenaran moral dan teologis untuk keberlanjutan, masih ada kebutuhan akan kerangka hukum dan peraturan yang jelas yang mengartikulasikan prinsip-prinsip ini dalam bentuk instrumen keuangan yang konkret dan terstandarisasi. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial sangat penting dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan. Dalam konteks keuangan berkelanjutan yang diartikan sebagai kewajiban untuk mendukung proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. (Obaidullah, 2005, ph 44)

Prinsip-prinsip *Sustainable finance* dalam Islam

1. Prinsip Keadilan (*Al-Adl*) dalam Keuangan Berkelanjutan

Keadilan (*al-Adl*) merupakan prinsip dasar Islam yang memiliki dampak menyeluruh pada semua bidang kehidupan, termasuk pengelolaan sektor keuangan. Namun, prinsip keadilan sering kali belum sepenuhnya tercermin dalam penerapan pembiayaan syariah, khususnya dalam hal pemerataan akses permodalan yang masih

sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro. Dalam konteks keuangan berkelanjutan, keadilan tidak hanya mengacu pada distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga pada praktik bisnis yang etis, transparan, dan bertanggung jawab. (Wahid et al, 2023, h. 804-825)

Prinsip keadilan dalam keuangan Islam diwujudkan melalui berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, akad mudharabah dan musyarakah membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang adil antara investor dan pengusaha. Tidak ada yang dieksploitasi, dan semua pihak berbagi risiko dan keuntungan secara adil dan proporsional. Pendekatan ini menumbuhkan rasa saling percaya di antara para pelaku pasar, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Keadilan merupakan prinsip inti untuk mencapai inklusi keuangan dalam Islam, yang menjamin akses keuangan yang setara bagi semua individu dan kelompok sosial. Hal ini dicapai melalui keuangan mikro, yang mendukung masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan standar hidup mereka. Dalam konteks keuangan berkelanjutan, inklusi ini krusial karena menciptakan peluang ekonomi bagi semua dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan menjamin akses yang setara terhadap modal, keuangan Islam berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan menjunjung tinggi keadilan, keuangan Islam dapat mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam jangka panjang, prinsip-prinsip keadilan ini tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih seimbang dan adil. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, keuangan Islam menawarkan pendekatan yang relevan dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan global. (Akhtar & Khizer, 2011, h. 1-8)

2. Prinsip Kemanfaatan (*Al-Maslahah*) dalam Investasi Berkelanjutan

Prinsip "masalah" dalam Islam menekankan upaya mewujudkan kebaikan publik dan pencegahan kerusakan. Dalam investasi berkelanjutan, prinsip ini memandu para manajer investasi untuk tidak hanya berfokus pada imbal hasil, tetapi juga pada dampak positif sosial dan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan pelestarian ekosistem. Oleh karena itu, prinsip Al-Maslahah menekankan perlunya keberlanjutan dalam keputusan investasi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati manfaatnya tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

Prinsip al-maslahah dalam keuangan Islam mengharuskan investasi dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip Syariah. Misalnya, larangan riba (bunga) memastikan bahwa keuntungan tidak diperoleh melalui tindakan yang merugikan orang lain. Demikian pula, larangan gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) mendorong proses investasi yang lebih bijaksana, di mana risiko dan imbal hasil dibagi secara proporsional. Dengan demikian, prinsip *al-maslahah* berfungsi sebagai penyeimbang antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial, menciptakan harmoni antara kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. (Rosly, 2010, h. 132-146)

Dalam investasi berkelanjutan, konsep Al-Maslahah (tanggung jawab sosial) merupakan kerangka kerja yang memastikan keputusan keuangan tidak semata-mata berfokus pada keuntungan pribadi, melainkan menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar. Dengan memprioritaskan kepentingan publik, pelaku pasar dapat berperan aktif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mendorong pemerataan ekonomi, dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, Al-Maslahah

bukan hanya prinsip etika, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang yang menghasilkan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang mendasari sistem keuangan Islam. Semua aktivitas keuangan harus dilakukan secara terbuka dan jujur, memastikan semua pihak memahami hak, kewajiban, dan risiko terkait. Konsep-konsep ini berkaitan erat dengan tuntutan Al-Qur'an akan keadilan dan kejujuran. Misalnya, Allah memerintahkan pencatatan utang dan piutang untuk menghindari perselisihan di kemudian hari (lihat Surah al-Baqarah ayat 282). Pendekatan ini tidak hanya mencegah konflik, tetapi juga menciptakan kepercayaan di antara para pelaku pasar, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. (Nuryakin, 2024, h. 34)

Transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam bukan sekadar praktik pelengkap; keduanya merupakan inti dari keseluruhan sistem Syariah. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, lembaga keuangan Islam dapat memperkuat kepercayaan, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan membangun sistem keuangan yang adil dan stabil. Secara global, pendekatan ini menawarkan model yang ampuh untuk pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan etis, yang memberikan manfaat luas bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.

4. Prinsip Larangan Riba, *Gharar*, dan *Maysir* dalam Sustainable Finance

Prinsip pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir* merupakan pilar inti keuangan Islam dan berkaitan erat dengan upaya mendukung keuangan berkelanjutan. Larangan riba memastikan bahwa imbal hasil dihasilkan dari aktivitas ekonomi riil dan produktif, bukan dari bunga atau eksploitasi. Dalam konteks keberlanjutan, prinsip ini berpendapat bahwa modal harus diinvestasikan dalam aktivitas bernilai tambah yang nyata, seperti proyek energi terbarukan atau pertanian organik. Penghapusan riba membuat sistem keuangan lebih stabil dan adil, meminimalkan risiko spekulatif, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Keuangan Islam mendorong keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dengan melarang riba, *gharar*, dan *maysir* (perjudian). Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, keuangan Islam tidak hanya menyediakan solusi yang sesuai dengan hukum agama, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menawarkan model keuangan yang lebih inklusif, stabil, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, yang pada akhirnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. (Gani, 2022, h. 207-226)

Prinsip-prinsip Islam tentang keuangan berkelanjutan seperti keadilan (*al-‘adl*), keuntungan (*al-maslahah*) dan keseimbangan (*al-mizan*) sangat erat kaitannya dengan kerangka kerja keberlanjutan global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan ESG, tetapi penerapan prinsip-prinsip ini di lembaga keuangan Islam masih menghadapi hambatan struktural dan regulasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kriteria operasional yang terintegrasi antara prinsip-prinsip Islam dan indikator keberlanjutan global, yang menyebabkan kebijakan keberlanjutan hanya menekankan aspek formal tanpa mempertimbangkan aspek substantif hukum Islam. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan perspektif terintegrasi antara *maqashid syariah* dan kerangka kerja ESG-SDGs, dan untuk memberikan peta konseptual yang menjadikan keuangan Islam bukan sekadar alternatif tetapi mitra strategis dalam merancang sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan secara global. Menghubungkan secara analitis prinsip-prinsip normatif Islam dengan isu-isu kontemporer, penelitian ini memberikan ruang reflektif bagi regulator dan akademisi untuk mengembangkan kebijakan dan model keuangan

Islam yang lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman.

Tujuan dari Kebijakan *Sustainable Finance*

Tujuan kebijakan keuangan berkelanjutan adalah membangun sistem jasa keuangan yang ramah lingkungan. Hal ini dicapai dengan mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan ke dalam proses pembiayaan. Ketentuan ini merupakan persyaratan standar yang harus dipatuhi oleh semua lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank yang beroperasi berdasarkan hukum Syariah atau prinsip tradisional, dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga sesuai dengan hukum positif dan sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu *hifdzul-Din* (menjaga agama), *hifdzul-Mal* (menjaga akal), *hifdzul-Mal* (menjaga harta), *hifdzul-Nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzul-Nafs* (menjaga diri). (Hayati, 2020, h. 1633-1652)

Kebijakan keuangan berkelanjutan Islam bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Fokus utamanya tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan kepentingan publik, yang memastikan semua pihak mendapatkan manfaat ekonomi. Kebijakan ini harus ramah lingkungan dan bebas dari praktik-praktik yang dilarang Syariah seperti riba (riba), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi).

Secara lebih rinci, tujuan kebijakan ini meliputi:

- Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan (fasad) di bumi, dengan berpedoman pada ajaran Al Quran yang melarang perbuatan merusak dan menganjurkan perbaikan (islah).
- Mendorong investasi di sektor yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, energi terbarukan, dan infrastruktur hijau, melalui produk keuangan Islam seperti sukuk hijau dan wakaf produktif.
- Mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan membiayai proyek sosial yang berkelanjutan dan inklusif menggunakan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan infaq.
- Mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan agar tercipta sistem keuangan yang terpercaya dan berkelanjutan.
- Memenuhi tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga keuangan berkelanjutan dalam Islam menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat serta harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. (Andatu & Hilabi, 2023, h. 23-34)

Kebijakan keuangan berkelanjutan Islam merupakan sarana untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan yang berkelanjutan secara sosial dan ekonomi serta mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

SIMPULAN

Dalam Islam, konsep keuangan berkelanjutan adalah pendekatan yang melampaui sekadar mengejar keuntungan finansial, memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, serta mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Nilai-nilai fundamental seperti keadilan (al-adl), kesejahteraan (al-maslaha), dan keseimbangan (al-mizan) menjadi fondasi penting untuk membangun sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam kerangka Maqasid Syariah (prinsip-prinsip Islam), keuangan berkelanjutan berfungsi untuk melindungi lima aspek inti kehidupan: agama, jiwa, jiwa, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, keuangan Islam berfokus pada bidang-bidang yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan,

sekaligus menghindari praktik-praktik terlarang seperti riba, gharar, dan maysir (perjudian).

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memiliki potensi signifikan sebagai solusi bagi tantangan ekonomi dan lingkungan global. Melalui penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran publik, keuangan Islam dapat memainkan peran kunci dalam membangun sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Ahmad. (2023). *Strategi konsep keuangan berkelanjutan (sustainable finance) perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Akhtar, Muhammad Farhan dan Ali Khizer. (2011). "Sadaqat, Shama. Factors Influencing the profitability of Islamic banks of Pakistan". *International research journal of finance and economics*. 6(6).
- Andatu, Maburri dan Hilabi Abdurrahman. (2023). "Implementasi Regulasi Keuangan Berkelanjutan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia". *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*. 2(1).
- Dewantara, Reka dan Agatha Bimarceline. (2019). "Concretisation of The Principle of Sustainable finance in the Banking Sector Legislation in Indonesia: Lon Fuller Eight Desiderata Approach". *Veritas et Justitia*. 5(2)
- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2009). "Challenges of Realizing Maqasid Al-shari'ah (objectives of Shari'ah) in the Islamic Capital Market: Special Focus on Equity-based Sukuk Structures". *International Shari'ah Research Acedemy for Islamic Finance (ISRA)*.
- Gani, Ahmad Abdul. (2022). "Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik". *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*. 4(2).
- Gustia, Refa. *et al.* (2025). "Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah". *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*. 3(2).
- Hassan. *et al.* (2020). Circular economy, sustainable development, and the role of Islamic finance. *Islamic perspective for sustainable financial system*
- Hayati, Neneng. (2020) "Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals: Peranan keuangan berkelanjutan pada industri perbankan dalam mendukung sustainable development goals". *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*. 6(1).
- Kamali, dan Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Simon and Schuster. Oneworld Publications.
- Kumajas, Lydia Ivana, *at. al.* (2022). "Kontradiksi Sustansi Finance: Sebuah Literatur Riview", *Jurnal EMB.A*.10(2).
- Migliorelli, Marco. (2021). "What Do We Mean by Sustainable Finance? Assessing Existing Frameworks and Policy Risks", *Sustainability*. 13(2).
- Nuryakin, Rahmat Aji. (2024). *Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi*. Tangerang: Cendikia Mulia Mandiri.
- Obaidullah, Mohammed. (2005). *Islamic financial services* [online]. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Rosly, Azhar Saiful. (2010). "Shariah Parameters Reconsidered". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 3(2).
- Setyanoor, Erwan dan Iklila Rifdalena. (2024). "Kemitraan Bank Konvensional (Studi Komparasi Pendapat Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer)". *Al-Ujrah Jurnal Ekonomi Syariah*. 2(1).

- Solikin, Akhmad. 2023). “Bab 3 Kebijakan Fiskal Berkelanjutan Dalam Ekonomi Islam”. *Makroekonomi Islam & Pembangunan Berkelanjutan*. 3(1).
- Wahab, Abdul Rahim dan Mervyn Lewis. (2007). “Muhammad Hassan Kabir. Islamic takaful: Business models, Shariah concerns, and proposed solutions”. *Thunderbird International Business Review*. 49(3).
- Wahid, Abdurrahman. *et al.* (2023) “Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer”. *Rayah Al-Islam*. 7(3).